



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Nomor 81/PL.01.2-BA/3171/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Kedua Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Kedua Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ttd

EFNIADIYANSYAH MS

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA JAKARTA PUSAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Mardiyanti

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA PUSAT
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Gambir	6	34.633	36.142	70.775
2	Sawah Besar	5	46.803	48.696	95.499
3	Kemayoran	8	91.999	94.539	186.538
4	Senen	6	44.815	45.756	90.571
5	Cempaka Putih	3	39.204	37.631	76.835
6	Menteng	5	32.243	33.170	65.413
7	Tanah Abang	7	62.184	62.581	124.765
8	Johar Baru	4	50.502	50.773	101.275
TOTAL		44	402.383	409.288	811.671

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA PUSAT,

ttd

EFNIADIYANSYAH MS

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA JAKARTA PUSAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,





**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA JAKARTA PUSAT
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

PROVINSI : DKI JAKARTA
KABUPATEN/KOTA : JAKARTA PUSAT

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	GAMBIR	6	34,633	36,142	70,775	
2	SAWAH BESAR	5	46,803	48,696	95,499	
3	KEMAYORAN	8	91,999	94,539	186,538	
4	SENEN	6	44,815	45,756	90,571	
5	CEMPAKA PUTIH	3	39,204	37,631	76,835	
6	MENTENG	5	32,243	33,170	65,413	
7	TANAH ABANG	7	62,184	62,581	124,765	
8	JOHAR BARU	4	50,502	50,773	101,275	
TOTAL		44	402,383	409,288	811,671	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Jakarta Pusat di Jakarta Tanggal 2 Juli 2025
Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat,

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	Efniadiyansyah MS	
2 Anggota	Fitriani	
3 Anggota	Roy Sofia Fatra Sinaga	
4 Anggota	Achmad Husein Borut	
5 Anggota	Sahat Dohar Simanullang	





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA JAKARTA PUSAT**

PROVINSI : DKI JAKARTA
KABUPATEN/KOTA : JAKARTA PUSAT

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	GAMBIR	6	164	388	39	
2	SAWAH BESAR	5	195	452	55	
3	KEMAYORAN	8	499	896	90	
4	SENEN	6	200	501	54	
5	CEMPAKA PUTIH	3	183	332	47	
6	MENTENG	5	158	279	31	
7	TANAH ABANG	7	335	707	64	
8	JOHAR BARU	4	286	515	52	
	TOTAL	44	2,020	4,070	432	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Jakarta Pusat di Jakarta Tanggal 2 Juli 2025
Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat,

	Nama
1 Ketua	Efniadiyansyah MS
2 Anggota	Fitriani
3 Anggota	Roy Sofia Fatra Sinaga
4 Anggota	Achmad Husein Borut
5 Anggota	Sahat Dohar Simanullang

Tanda Tangan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

BERITA ACARA

Nomor : 81/PL.01.2-BA/3171/2025

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025 TINGKAT KOTA JAKARTA PUSAT**

Pada hari Rabu tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta pukul 15.00 WIB, telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Kedua Tahun 2025.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Jakarta Pusat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Pusat dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
8	44	402.383	409.288	811.671

2. Menerima masukan data dari :

- Nihil -

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Jakarta Pusat.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT,

- | | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. EFNIADIYANSYAH MS | KETUA | 1. |
| 2. FITRIANI | ANGGOTA | 2. |
| 3. ROY SOFIA FATRA SINAGA | ANGGOTA | 3. |
| 4. ACHMAD HUSEIN BORUT | ANGGOTA | 4. |
| 5. SAHAT DOHAR SIMANULLANG | ANGGOTA | 5. |

